

## KONTRIBUSI ISLAM TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI SYARIAH

Fitri Alifah<sup>1)</sup>, Suharto.<sup>2)</sup>

Program Studi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Subang

E-mail : [fitriialifahhh@gmail.com](mailto:fitriialifahhh@gmail.com)

E-mail : [suhartosemak@gmail.com](mailto:suhartosemak@gmail.com)

### Abstrak

Selaku sistem kehidupan yang umum, terpadu serta menyeluruh sudah menghasilkan tatanan kehidupan manusia yang sempurna. Selaku way of life, mendominasi seluruh sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan, mulai dari yang sangat simpel sampai yang sangat kompleks..Demikian pula Islam adalah agama yang komprehensif yang mengatur ekonomi, termasuk ekonomi politik, ekonomi negeri (ekonomi nasional) mempraktekan prinsip-prinsip Al-Qur'an beserta hadits selaku bahwa pelaksanaannya, maka tentu ekonomi nasional berjalan dengan baik dan diatur oleh ketentuan.

Tetapi faktanya tidak seluruh negeri muslim didunia telah mempratikan prinsip ini. Selain itu, artikel ini menjelaskan bagaimana Ekonomi Islam berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi suatu negara, khususnya di Indonesia, negara yang memiliki basis Islam di Asia.

**Keywords** : *Ekonomi Islam, Pembangunan Ekonomi Syariah*

## PENDAHULUAN

Selama 30 tahun terakhir, ekonomi Islam telah berkembang sangat pesat dalam studi universitas dan praktek bisnis juga. Ekonomi Islam sedang dikembangkan di sebagian universitas terbaik di negara-negara Islam dan negara-negara Barat semacam AS, Inggris dan Australia, serta lain-lain.

Di Indonesia, penelitian serta praktik ekonomi Islam sudah menghadapi kemajuan pesat. Menekuni ekonomi Islam adalah suatu dari masa lalu. Itu diajarkan di beberapa universitas negeri dan swasta. Semenjak berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1992 kala perkembangan ekonomi syariah mulai mengakselerasi, berbagai undang-undang yang melandasi sistem perekonomian dimulai dengan UU No. 71992. Regulasi perbankan AS sebagaimana sudah diganti dengan UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan Indonesia serta UU No. 23 Tahun 19.

## PEMBAHASAN

### Pengertian

Penafsiran Ekonomi Islam serta pembangunan ekonomi

Konsep pembangunan ekonomi Islam didasarkan pada uraian yang bersumber dari angkatan Al Quran serta Al Hadits. Pembangunan memerlukan pengetahuan tentang konsep pembangunan klasik serta modern dan pengalaman negeri dengan pekerjaan pembangunan yang sukses.

Perkembangan pemikiran Islam diawali dengan kata “imârah (عَمَارَة)” atau “ta’mir (ت) Q.S.”.(AL) Baqarah: 30 serta kala Tuhanmu mengatakan kepada para malaikat, sangat, saya hendak menciptakan kekhalifahan di muka bumi...” artinya manusia ditakdirkan untuk berkembang sedemikian rupa sehingga tercipta keberhasilan ungkapan ista'mara (إِسْتَأْمَرَ), yang berasal dari 'amara' (عَمَرَ), artinya: Carilah atau perintahkan dewa absolut yang menciptakan kemakmuran bagi umat manusia. "Ketertiban" itu mutlak dan hukum itu mengikat.

Pembangunan merupakan proses pergantian yang mencakup semua sistem sosial: politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, institusi dan budaya (Alexander 199). Portes (1976) mendefinisikan pembangunan sebagai perubahan ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang ditujukan untuk meningkatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Bagi Nurcholis Madjid (Pembangunan merupakan pemenuhan misi khilafah manusia di muka bumi, yang harus diselesaikan di hadapan Allah dalam waktu satu tahun. Pendekatan ini membutuhkan reinterpretasi konsep pembangunan. Dawam Rahardjo (1983) pembangunan, pemenuhan misi Khilafah, realisasi Sibghah Allah, realisasi Wasatha Ummah.

Sebaliknya, istilah pembangunan ekonomi terutama berhubungan dengan pembangunan ekonomi di negara-negara tumbuh. Banyak para ekonomi mengartikan sebutan tersebut selaku “*economic*

*development is growth plus change*” (pengembangan ekonomi adalah merupakan pergantian struktur serta pola ekonomi yang mengikuti pertumbuhan ekonomi).

Dengan kata lain, menafsirkan konsep pembangunan ekonomi, para ekonom tidak hanya tertarik pada pertanyaan pembentukan pendapatan nasional riil, tetapi juga pada modernisasi kegiatan ekonomi, misalnya mereformasi sektor pertanian tradisional dengan akselerasi .Pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan.

Dalam studi ekonomi, kedua istilah di atas terkadang digunakan dalam konteks yang hampir sama. Banyak orang bingung menggunakan kedua istilah ini. Meskipun kerancuan konsep ini tidak dapat dibenarkan, namun secara fundamental tidak pengaruh kajian ekonomi, sebab inti ulasan pada kesimpulannya berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi negeri

Kedua istilah ini juga ditemukan dalam berbagai literatur ekonomi Islam, ekonomi Islam pada dasarnya membahas pertumbuhan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dipahami sebagai pertumbuhan lanjutan jenis produksi yang tepat, yang dapat memajukan kesejahteraan manusia. (Pertumbuhan berkelanjutan faktor produksi, yang justru dapat mempengaruhi kesejahteraan manusia).

Bersumber pada penafsiran tersebut, menurut Islam perkembangan ekonomi adalah sesuatu yang sarat nilai. Pertumbuhan ekonomi tidak dianggap sebagai pertumbuhan yang dialami oleh faktor produksi, jika produksi tersebut termasuk, misalnya barang, yang terbukti merugikan dan membahayakan orang.

Dalam Islam, konsep pembangunan ekonomi adalah proses pengentasan kemiskinan dan memberikan kemudahan, kenyamanan dan kesusilaan dalam kehidupan bahwa, menurut Islam pembangunan ekonomi bersifat multidimensi, melibatkan aspek kuantitatif dan kualitatif .Tujuannya bukan hanya kesejahteraan materi di dunia, tetapi juga kesejahteraan di akhirat. Menurut Islam, keduanya terhubung erat.

Sejarah terciptanya ekonomi Islam Padahal, kegiatan serta pemikiran yang berkaitan dengan ekonomi Islam mempunyai sejarah yang sangat panjang. Dekat tahun 1911 berdirilah Serikat Islam (SDI) yang pada saat itu beranggotakan tokoh ataupun intelektual muslim serta pakar ekonomi muslim yang mengatakan bahwa jika anda berada dimuamalah maka harus mengeja hutang dengan benar. mereka menuntutnya (apa yang tertulis) dan mereka tidak akan mengizinkan siapa pun untuk mengurangi utangnya dalam tingkat terkecil.

Bila orang yang berutang itu lemah ataupun tidak sanggup menuntutnya, hingga wali yang menuntutnya harus jujur. Selain itu, dua saksi laki-laki harus dihadirkan. Jika tidak, dimungkinkan dengan satu laki-laki dan dua saksi perempuan dari jenis yang Anda inginkan, dan tidak akan menolak untuk bersaksi ketika dipanggil, dan tidak akan lelah melaporkan hutang, baik kecil atau besar, ketika ini adalah bukan transaksi tunai muamalah Anda, Anda tidak memiliki dosa kecuali Anda menuliskannya. Dan bersaksilah dalam jual beli, dan janganlah antara penulis dan saksi saling mempersulit (Q, S Al-Baqarah: 282).

Pertumbuhan ekonomi Islam yang terus menjadi meluas mencerminkan dan kerinduan umat Islam di Indonesia, khususnya sebagai pengusaha, investor, bahkan sebagai praktisi bisnis Islam dan diridhoi Allah SWT. Dukungan dan komitmen Bank Indonesia Partisipasi dalam pengembangan ekonomi syariah domestik juga merupakan jawaban atas hasrat dan kerinduan, dan menginisiasi pemikiran dan praktik ekonomi syariah di tanah air, termasuk bagaimana reformasi ekonomi dalam negeri yang masih sarat dengan kerusakan ini, serta awal kebangkitan ekonomi Islam di Indonesia dan di seluruh dunia, seperti berdirinya Bank Muamalat di Indonesia pada tahun 1992. di awal tahun 1997.

terjadi krisis ekonomi di Indonesia yang berdampak besar pada disrupsi lembaga perbankan, karena bank banyak yang akhirnya dilikuidasi, bank syariah atau syariah justru tumbuh lebih cepat. Pada tahun 1998, gerakan sistem perbankan syariah dan keuangan syariah di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat.

### **Perkembangan Ekonomi syariah di Indonesia**

Postingan mengatakan kalau di Indonesia, praktik ekonomi syariah spesialnya perbankan syariah sudah ada semenjak tahun 1992. Diawali dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI) serta Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Tetapi dalam dekade hingga dengan tahun 1998, dapat dikatakan kalau pertumbuhan bank syariah cukup lelet. Alasannya adalah undang-undang no. 10 Tahun 1998, menurut perbankan, tidak terdapat perbuatan hukum yang menunjang beroperasinya bank syariah, kecuali UU No. 7 1992 serta PP no. 72 Tahun 1992. UU No. 7/1992, bank syariah adalah bank dengan hasil.

Sisanya bank syariah harus mengikuti aturan perbankan umum, dimana berbasis tradisi. Oleh sebab itu, manajemen bank syariah cenderung memperkenalkan produk perbankan konvensional yang “diresepkkan”. Alterasi produk terbatas. Sehingga seluruh kebutuhan warga tidak diperhitungkan serta produk yang terdapat tidak kompetitif dengan seluruh produk perbankan tradisional.

Pertumbuhan sistem keuangan syariah di Indonesia sendiri tidak secepat di negeri lain, secara simpel pertumbuhan ini dikelompokkan jadi pertumbuhan keuangan syariah serta pertumbuhan ekonomi syariah non keuangan. Pertumbuhannya keuangan syariah relatif bisa dilihat serta diukur dengan informasi keuangan yang ada sedangkan non keuangan butuh diteliti lebih lanjut ditetapkan di bidang perbankan sampai saat ini terdapat tiga bank umum syariah (BUS), 21 unit perbankan konvensional bisnis Syariah, 528 kantor cabang (tercantum Cabang Sub-B) (KCP), Unit Layanan Syariah (UPS). Serta Kantor Kas (KK) serta 105 Bank Kredit Tanah Syariah (BPRS). Pada Maret 2007, bank syariah memiliki aset lebih dari Rs. 28 triliun dan total dana pihak ketiga (DPK) hampir 22 triliun.

Meski aset perbankan syariah terakumulasi hanya 1,63 persen dan dana pihak ketiga hanya 1,6 persen dari total aset perbankan nasional (per Februari 2007 sebanyak), namun pertumbuhannya cukup pesat dan menjanjikan. Diharapkan pada 2008 pangsa bank syariah menggapai 5 persen dari bank nasional.

Di pasar modal, produk keuangan ekonomi syariah semacam reksa dana serta obligasi syariah pula lagi naik daun. Dikala ini ada 20 dana investasi syariah dengan total dana kelolaan senilai Rp 638,8 miliar jumlah obligasi syariah saat ini menggapai 17 dengan nilai emisi Rp.2.209 triliun.

Di bidang saham, BEJ meluncurkan Jakarta Islamic Index (JII) pada 3 Juli 2000. JII, yaitu indeks harga saham berbasis syariah yang terdiri dari 30 lembar saham emiten, yang dianggap sesuai dengan prinsip syariah. Data akhir Juni 2005 mencatat kapitalisasi pasar sebesar IDR 325,90 triliun atau 3% dari total nilai kapitalisasi pasar di BEJ.

Sedangkan volume perdagangan saham JII adalah 38,9 juta atau 39% dari total volume saham, dan nilai perdagangan saham JII adalah 322,3 miliar dolar AS atau 2% dari total nilai perdagangan saham. Peran pemerintah yang telah dinantikan oleh pegiat keuangan syariah di Indonesia adalah mengesahkan UU Perbankan dan UU Surat Berharga Negara (SBSN).

Di bidang asuransi, per Agustus 2006, terdapat lebih dari 30 perusahaan yang menawarkan produk asuransi dan reasuransi syariah. Namun, pangsa pasar asuransi syariah belum mencapai sekitar 1 persen saja dari pasar asuransi nasional. Sektor keuangan multilateral juga tumbuh dan ada banyak peminat di beberapa perusahaan keuangan dengan perusahaan keuangan dengan pembiayaan syariah. Angka tersebut diperkirakan akan meningkat seiring dengan pertumbuhan permintaan dan kinerja masing-masing produk keuangan syariah.

Pertumbuhan industri mikro sangat menggembirakan lembaga keuangan mikro syariah semacam Baitul Mal serta tamwil (BMT) pula bertambah peninggalan serta pencairan saat ini sedang dikembangkan untuk produk keuangan mikro lainnya, seperti asuransi mikro dan akhirnya dana institusi kecil (dana keuangan mikro).

Industri keuangan syariah merupakan salah satu dari sektor struktur ekonomi Islam. Semacam ekonomi tradisional, struktur ekonomi syariah pula memahami aspek ekonomi makro serta mikro. Tetapi yang lebih berarti, gimana warga bisa berperilaku dalam ekonomi syariah semacam konsumerisme, amal (kedermawanan) serta sebagainya. Sikap bisnis pengusaha muslim pula tercantum dalam tujuan Gerakan Ekonomi Syariah di Indonesia.

Walaupun nampak sangat lamban, aspek non finansial dari aktivitas ekonomi ini pula bertambah. Perihal ini ditunjukkan dengan meningkatnya pemahaman penduduk menuju konsumerisme Islam, kedermawanan yang lebih besar menandai tumbuhnya dana zakat, infak, wakaf dan sedekah yang berhasil dikumpulkan oleh badan dan lembaga pengelola dana tersebut.

### **Perbatasan perbankan syariah**

Banyak tantangan dan permasalahan dalam perkembangan perbankan syariah terkait dengan pesatnya perkembangan sistem perbankan baru di Indonesia yang secara fundamental berbeda dengan sistem suku

bunga biasa. Masalahnya mungkin sifat perbankan dan masalah terkait. Lingkungan Makro Terdapat beberapa kendala dalam pengembangan perbankan syariah.

### **Modal**

Masalah terbesar ketika memulai sebuah perusahaan di ibukota selalu. Karena kurangnya dana untuk mendirikan bank syariah, ide atau rencana untuk mendirikan bank syariah seringkali tidak dapat dijalankan dan tujuan pendiri atau "Ghiroh" adalah relatif kuat. Kesulitan dalam mengumpulkan dana ini terutama disebabkan oleh alasan-alasan berikut

- a) Kurangnya keyakinan yang kuat bahwa pemilik dana ingin perbankan syariah berhasil di masa depan akan mengakibatkan hilangnya sumber daya karena takut berinvestasi.
- b) Bisnis yang masih kuat diperhitungkan di antara pemilik kaya sekuler.
- c) Peraturan utama terkini yang diresmikan oleh Bank Indonesia sangat besar.

### **Regulasi Perbankan**

Regulasi perbankan yang belum berlaku sangat cocok untuk perbankan syariah. Ingat bahwa ada beberapa perbedaan dalam penerapan fitur perbankan syariah dibandingkan dengan bank tradisional. Peraturan perbankan saat ini mungkin perlu disesuaikan untuk memungkinkan bank memenuhi persyaratan Syariah. Syariah dapat bertindak relatif efisien. Peraturan ini secara khusus mengatur hal-hal yang mengendalikan:

- a) Langkah-langkah yang dibutuhkan memecahkan permasalahan likuiditas.
- b) Syariah yang pas untuk instrumen moneter untuk kebutuhan penerapan tugas bank sentral.
- c) Standar akuntansi, audit serta pelapor
- d) yaitu Yaitu, aturan kewarasan, dll.
- e) Kondisi tersebut di atass..diperlukana..bank..syariah..dapat..berfungsi dengan baik, tumbuh dan berfungsi sebagai bagian dari sistem moneter yang mampu bersaing dengan bank umum.

### **Sumber Energi Manusia**

Hambatan SDM. Pertumbuhan perbankan..syariah..tidak terlepas dari belum dikenalnya sistem perbankan syariah di Indonesia. Apalagi menurut universitas dan staf, pendidikan ini memberikan pelatihan dan pengalaman terbatas di bidang perbankan syariah, baik di bank, lembaga penegak hukum dan bank sentral (regulator).

Keberhasilan atau kegagalan pengembangan bank syariah tergantung pada kualitas manajer tingkat mikro dan pengetahuan dan keterampilan manajemen bank. Industri perbankan perlu memahami penerapan prinsip syariah dalam perbankan dan memiliki kewajiban yang kokoh buat menerapnya secara tidak berubah-ubah.

## **Pemahaman umat**

Seperti yang ditunjukkan oleh hasil tes awal, masih belum ada konsensus yang mendukung keberadaan bank syariah, bahkan di kalangan ulama dan akademisi Islam. memberikan jawaban yang meragukan. Dan masih ada. Seperti PT, seseorang yang mengaku paham syariah Islam tapi tidak mau mengamalkannya. BPR Syari'ah Baktimakmur Indah Sidoarjo sudah mengajukan pembayaran Mudharabah kepada salah satu mitranya yang diketahui selaku Pendeta. Pendeta mau berbagi kerugian, tetapi setelah dia menang dia tidak mau berbagi keuntungan dengan bank. Tentu saja bertentangan dengan kesepakatan awal. Atau pendeta yang tiba ke bank serta menanyakan berapa bunga tabungannya.

Masalah-masalah di atas merupakan peristiwa nyata yang dialami berulang kali dalam operasional sehari-hari bank syariah, bahkan mungkin lebih buruk lagi dari contoh di atas. Tidak ada pendapat yang tegas di kalangan ulama sendiri tentang keberadaan bank syariah.

- a) Kurangnya informasi yang komprehensif tentang bahaya dan efek mengganggu dari sistem suku bunga yang menjangkau para peneliti dan akademisi sangat jelas terlihat dalam krisis keuangan dan ekonomi yang melambat.
- b) Lembaga keuangan Islam belum muncul sehingga sulit bagi para sarjana untuk menyangkal bahwa transaksi keuangan tradisional terus ada dan tersebar luas.
- c) Masih belum ada pemahaman yang mendalam dan pemahaman umum tentang operasional perbankan syariah.
- d) yaitu kemalasan intelektual yang lebih praktis, menganggap bahwa sistem suku bunga saat ini sudah ada ataupun tidak berlawanan dengan aturan Islam.

Kurangnya perusahaan dalam sistem perbankan syariah disebabkan oleh:

- a) Sistem dan prinsip operasional perbankan syariah relatif baru dibandingkan dengan sistem suku bunga.
- b) Perkembangan perbankan syariah masih dalam tahap awal dibandingkan dengan bank tradisional yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan mulai memantapkan diri di masyarakat.
- c) Keengganan pengguna bank tradisional beralih ke bank syariah karena kehilangan kemampuan untuk menerima pendapatan bunga tetap

## **Sosialisasi**

Sosialisasi yang dicoba buat membagikan data yang lengkap dan menyeluruh kepada masyarakat tentang perbankan syariah belum dilakukan dengan sebaik-baiknya. Ini berlaku tidak hanya untuk bankir syariah sebagai individu, tetapi untuk semua pihak yang mengaku Muslim sebagai individu, kelompok atau organisasi. Meliputi akademisi, pemimpin negara/pemerintahan, akademisi, dan lainnya. Banyak yang mempunyai keterampilan serta akses yang baik buat memberitahu data kepada warga luas. Sosialisasi diajukan tidak cuma kepada warga universal, namun pula kepada golongan akademisi, pesantren, ormas, lembaga, lembaga, pengusaha, dll. Mereka yang belum mengenali secara pasti apa

keberadaan dan operasionalisasi perbankan syariah serta bagaimana operasionalnya, atau yang masih belum paham persis, padahal sebenarnya sudah paham dari segi Fiqh dan Syariah.

### **Financial Tools**

Karena instrumen keuangan saat ini terkait dengan sistem suku bunga lainnya, mereka tidak dapat menerapkan atau mendukung kebijakan moneter dan perbankan syariah seperti: Sebagai pembuat kebijakan bank, Bank Indonesia berupaya untuk menyiapkan produk keuangan yang sesuai syariah seperti SBI dan SBPU berbasis syariah.

### **Jaringan Cabang**

Pengembangan jaringan kantor cabang bank syariah diperlukan untuk memperluas jangkauannya ke masyarakat. Selain itu, kurangnya bank syariah yang ada juga menghambat pengembangan kerjasama antar bank syariah. Jaringan cabang bank yang luas mendorong efisiensi dan persaingan bisnis, meningkatkan kualitas layanan, dan mendorong inovasi dalam produk dan layanan perbankan syariah. Pengembangan jaringan perbankan syariah dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

- a) Meningkatkan kualitas Bank Umum Syariah dan Bank Tanah Syariah yang telah beroperasi;
- b) Beralih ke bank tradisional yang memiliki kondisi operasional yang baik dan permintaan akan banksyariah.
- c) Pembukaan cabang Syariah (cabang kolektif) untuk bank tradisional, antara lain, dengan kondisi bisnis yang menguntungkan dan tertarik pada bisnis yang sesuai dengan Syariah.
- d) Dengan kata lain, cabang Syariah dapat dibuka dengan tiga cara:
- e) Pembukaan kantor cabang dengan kantor, peralatan dan staf baru.
- f) Mengkonversi cabang yang sudah ada menjadi cabang Syariah.
- g) Peningkatan status cabang menjadi cabang Syariah.

### **Melayani**

Dunia perbankan tidak selalu seperti ini. Terlepas dari masalah persaingan, itu sangat lahiriah dan dalam hal suku bunga dan margin. Pada hasil penelitian lapangan bahwa kualitas pelayanan merupakan faktor nomor satu dalam keinginan berpindah bank. Saat ini semua bank tradisional selalu bersaing. Tidak dapat dipungkiri bahwa Bank Syariah yang beroperasi dalam hal ini memperhatikan dan meningkatkan layanannya kepada nasabahnya dan menyediakan Modul Kursus Layanan Hahruz Islam yang sangat baik yang terus dipantau dan ditingkatkan. Adanya SDM yang handal di masing-masing bidang. Sisi 'Islam' yang tampaknya kotor, miskin dan tidak berguna ini



## **Pengenalan ekonomi Islam di Indonesia**

Ini ialah negri Muslim paling banyak didunia dengan kata lain, umat Islam Indonesia sangat membutuhkan seluruh suatu yang sah, tercantum syariah, dalam bisnis Islam. Bapak Agustiant, Presiden DPP jalinan pakar ekonomi islam Indonesia (IAEI), mengatakan sejarah pergerakan ekonomi Islam di Indonesia dimulai semenjak tahun 1911 dan seterusnya, ialah berorganisasi Asosiasi Pengusaha serta Pemimpin Muslim Islam dikala itu. menjelaskan bahwa itu terus berlanjut sejak didirikan. Maksudnya, ekonomi syariah telah diterapkan semenjak dikala itu, ucapannya.

Melihat perkembangan ekonomi Islam pada masa itu tidak hanya mencerminkan perdagangan dan perdagangan Nabi Muhammad SAW dan ajarannya, tetapi juga umat Islam di Indonesia yang terus memiliki semangat hidup, para pengusaha eks-Muslim di seluruh dunia. dan merindukannya. Ia mengantarkan Sunan kepada kaumnya. Sejak lama, kedudukan Islam dalam dunia bisnis serta perdagangan di Indonesia biasanya terpinggirkan. Pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia baru mulai mendapatkan momentumnya lagi sebagian tahun yang kemudian," ucapannya.

Ekonomi Islam berkembang kembali semenjak berdirinya Bank Muamalat Indonesia tahun 1992, yang menemukan legitimasi hukum resmi melalui Undang-undang Nomor.7 tahun 1992 tentang Perbankan. Asuransi Takaful Syariah juga didirikan pada tahun 1994 setelah dua tahun di BMI. Bersamaan dengan itu, BPR Syariah bertambah sebanyak 78. Lembaga keuangan mikro yang juga didirikannya pada tahun 1996, BMT Syariah

Namun sayangnya Perguruan Tinggi yang mengajarkan Ekonomi Islam masih sangat jarang. Sebagai catatan, IAIN-SU Medan menjadi perguruan tinggi pertama di Indonesia yang membuka program studi D3 Manajemen Bank Syariah hasil kerja Forum Ekonomi dan Perbankan Syariah (FKEBI) Lahir tahun 1990 Implementasi kerjasama dengan IIUM Malaysia.

Agustianto menerangkan, evolusi ekonomi Islam dalam wujud perbankan serta lembaga keuangan syariah memanglah menampilkan kemajuan pesat. Mereka yang mengatur ekonomi Islam sudah dapat didukung tanpa masalah oleh lembaga ekonomi Islam semacam perbankan Islam, asuransi Islam, Pasar Modal Islam, Dana Investasi Islam, Obligasi Syariah, Sewa Syariah, bank pembiayaan syariah Populer, Baitul Mal wat Tamwil, koperasi syariah, pegadaian syariah, dana pensiun syariah, lembaga keuangan umum syariah sebagai lembaga pengelola zakat dan lembaga pengelola wakaf serta berbagai bentuk usaha syariah lainnya

Tetapi sayang, bagaimanapun pertumbuhan lembaga perbankan, dll. keuangan syariah begitu pesat, tetapi penerbitan undang-undang ataupun undang-undang mengenai hal ini masih jauh, termasuk undang-undang lain tentang penyelesaian sengketa ekonomi (hukum niaga) syariah.

Meskipun legal, penerapan Hukum Bisnis Syariah di Indonesia memiliki landasan hukum yang sangat kuat." dia berkata. Ketika ekonomi berkembang di seluruh dunia dan minat masyarakat terhadap bisnis dan perbankan Islam tumbuh, kehidupan ekonomi Islam tampaknya berubah dengan masalah dan

tantangan besar. Topping daftar hari ini adalah lima masalah dan tantangan ekonomi Islam. Masih terdapat kekurangan ekonom Islam dengan kualifikasi keilmuan ekonomi modern dan ilmu syariah.

Sama dua menguji kredibilitas ekonomi dan sistem keuangannya. Ketiga, regulasi, undang-undang, dan tata cara nasional dan internasional masih kurang. Keempat, masih terbatasnya akademi besar yang mengarahkan ekonomi Islam, serta masih sedikitnya lembaga penasehat di bidang ini. SDI-nya pada Ekonomi serta Keuangan Islam terbatas dan tidak memiliki informasi ekonomi Islam yang mencakup. Kelima, peran pemerintah dalam pengembangan ekonomi syariah masih kecil, baik di eksekutif maupun di pemerintahan, karena minimnya pemahaman dan pengetahuan ekonomi syariah. "Dalam menemukan kembali Islam

## **KESIMPULAN**

Definisi pembangunan ekonomi Islam didasarkan pada pemahaman syariah yang bersumber dari al-Qur'an dan al-hadits, dan keberhasilan pembangunan harus erat kaitannya dengan pengetahuan konsep pembangunan klasik dan modern. Saya menekankan bahwa Anda seharusnya tidak melakukannya. Jumlah negara di mana pekerjaan pembangunan dapat dilakukan.

Konsep ekonomi Islam terkait dengan Syariah, aturan agama kita. Karena semua kegiatan manusia, tercantum kebijakan ekonomi serta pembangunan, kegiatan ekonomi kerakyatan, wajib relevan dengan hukum syariah. Pertumbuhan perbankan syariah ialah aspek fundamental berarti yang tidak terpisahkan dari pertumbuhan ekonomi syariah. Salah satu opsi yang bisa diambil Indonesia buat mengulangi keterpurukan ekonomi dikala ini merupakan perluasan bank syariah yang beroperasi lebih luas dalam Syariah Islam. perbankan syariah tentunya tidak akan berhasil jika tidak didukung oleh semua pemangku kepentingan: pemerintah, ilmuwan, peneliti, pengusaha, bankir, bahkan masyarakat itu sendiri. Sehingga syariah tidak lagi ditemukan pendapat yang bertentangan selama bank berjalan. Karena merebaknya kontroversi tersebut hanya membuat masyarakat bingung dan enggan menyambut keberadaan 'bayi keuangan syariah' yang saat ini sedang memperkenalkan bentuk/instrumen perbankan syariah. Masih ditakutinya kepercayaan masyarakat bahwa konsep-konsep akademik dapat diterapkan dalam kehidupan nyata.

## REFERENSI

Fakhri Zamzam | Ahmad Thohir (2020). Kontribusi pemikiran ilmu ekonomi Islam pada khalifah Ibnu Rusyd dari pembagian masyarakat dan sampai konsep kemakmuran negara, Palembang : Universitas Indonesia Global Mandiri dan Sekolah Tinggi Ekonomi bisnis Syariah Indo Global.

Thabrani | Abdul Mukti (2014). Mudharobah Perspektif (Studi Analisis dan Kitab Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muktashid).

Bayram, Abdullah. "Kutue ve fikhi tefsiri" Bursa Uludag university (Turkey), 2021

Backman, Chilford R, A Medieval Omnibus Oxford University Press, 203

Mediabanten.com